BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia. Dan Agama Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Pernikahan dalam Islam merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan menumpuk rasa kasih sayang islami, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian keluarga sesuai ajaran Allah swt dan Rasul-Nya.¹

Allah swt dalam surah Ar-Rum Ayat 21 berfirman:

Terjemahannya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir.²

Pernikahan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Dan juga untuk

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. 9; Yogyakarta: UII Press, 2000), h.1.

²Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir Al-Qur'an, 1971), h.644.

membentuk perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya yaitu kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, Dan kebebasan memilih.

Pada dasarnya pernikahan dianjurkan dalam Islam, apabila ditinjau dan keadaan yang melaksanakannya dan pernikahann dapat dikenai hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sehingga melangsungkan pernikahanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat bisa di capai dengan berbakti kepada Allah swt.³

Adapun dalam pelaksanaan pernikahan terdapat syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian perkerjaan tersebut. Adapun syarat sahnya perkawinan yaitu: Calon mempelai laki-laki, Calon mempelai perempuan, Wali dari mempelai wanita yang akan mengakadkan perkawinan, Dua orang saksi, Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami (mempelai laki-laki).⁴

Dari Salah satu rukun nikah tersebut, yaitu wali merupakan hal yang sangat penting. Terkait dengan masalah wali bahwa menurut Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan juga menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan wali sangat penting karena perwalian merupakan penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang ataupun barang, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka dianggap tidak sah. Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus

-

³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. 8; Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.15.

⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2017), h.39.

dipenuhi oleh seorang perempuan yang akan melaksanakan akad nikah. Wali dalam perkawinan hendaknya seorang laki-laki beragama Islam, balig, berakal sehat dan adil.

Pada pasal 22 KHI disimpulkan bahwa yang berhak menjadi wali antara lain:

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (Dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
- c. Saudara laki-laki kandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari Saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i. Saudara laki-laki dari ayah sekandung
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (Paman seayah)
- k. Anak laki-laki dari paman sekandung
- 1. Anak laki-laki dari paman seayah
- m. Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung
- n. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah.⁵

Sebagaimana yang telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syaratsyarat menjadi wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak

⁵Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkwinan Islam Di Indonesia*, (Cet.1; Yogyakarta: Gama Media, 2017), h.63.

di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dan wali yang dekat itu, apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian berpindah kepada wali hakim. Jadi wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apaila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui keberadaannya atau ghoib atau adlal atau enggan.

Wali hakim menurut pasal 1 huruf b KHI adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang memberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim adalah hal yang sangat penting dan menetukan, bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak mempelai perempuan, sedangkan bagi calon mempelai laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersbut.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adlal. Dan apabila Kepala KUA Kecamatan tersebut berhalangan maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atau nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberikan kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk semantara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.⁷

Berdasarkan hasil observasi awal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina bahwa wali hakim ada karena wali hakim diperlukan bagi calon

⁶Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Cet.8; Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h.1.

⁷Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

mempelai wanita dengan alasan bahwa wali nasab dari mempelai wanita ghaib, tidak diketahui keberadaannya atau telah meninggal dunia. Sehingga KUA Kec. Cina memutuskan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai eksistensi dan kedudukan wali hakim sebagai rukun nikah di KUA Kec. Cina kemudian penulis memformulasikan dengan judul: "EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN WALI HAKIM SEBAGAI RUKUN NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2005 (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. CINA)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah dengan sub pembahasan untuk menghindari pembahasan yang mengambang atau terjadi kesimpangsiuran dalam karya ilmiah ini maka penulis terlebih dahulu membatasi permasalahannya yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kedudukan wali hakim sebagai rukun nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kec. Cina?
- 2. Bagaimana eksistensi wali hakim sebagai rukun nikah dalam Perspektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kec. Cina?.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi / konsep-konsep khusus yang diteliti. Namun demikian masih perlu penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan

memberikan defenisi operasionalnya. Untuk menyatukan persepsi dalam menafirkan judul skripsi.

Maka penulis akan menyajikan pengertian terhadap judul skripsi, agar tidak terjadi pengertian yang ganda terhadap judul tesebut, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Keberadaan dan tempat pegawai (pengurus perkumpulan) untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya mengenai wali dalam perkawinan. Pentingnya penggunaan wali bagi calon mempelai wanita terhadap sahnya suatu perkawinan dan juga merupakan rukun yang harus terpenuhi maka penggunaan wali hakim adalah hal yang paling tepat dilakukan apabila wali dari calon mempelai wanita tidak di ketahui keberadaannya atau alasan lainnya sehingga perkawinan dapat berjalan dengan lancar. Sebagaimana diketahui bahwa wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah berdasarkan pandangan hukum islam atau peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

Berdasarkan dari pemaparan pada variabel tersebut, maka defenisi operasional ini membahas tentang perspektif hukum islam dan peraturan menteri agama mengenai eksistensi dan kedudukan wali hakim.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka adapun yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan wali hakim sebagai rukun nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kec. Cina.
- b. Untuk mengetahui eksistensi wali hakim sebagai rukun nikah dalam Perspektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kec. Cina.

2. Kegunaan penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki kegunaan, baik kegunaan untuk peneliti maupun pembaca. Adapun kegunaan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam hal aspek hukum perkawinan yang berkaitan dengan eksistensi dan kedudukan wali hakim sebagai rukun nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam kepada penulis dan pembaca serta kepada semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, buku berjudul Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas, Abdul Wasik dan Samsul Arifin (2015) menyebutkan bahwa perwalian seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Sedangkan wali dalam pernikahan yaitu seseorang yang bertindak atas nama memepelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁸

Kedua, Buku berjudul *Fiqih Munakahat*, Abd Rahman Ghazaly (2003) menyebutkan bahwa perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah, apabila wali-wali itu enggan, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya.

Ketiga, Rahmat (2011) dalam jurnal yang berjudul "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah Dan Prakteknya Di Indonesia" dalam jurnal ini menjelaskan bahwa menurut ulama syafi'iyah perkawinan tanpa wali tidak sah atau dapat dikatakan bahwa wali adalah merupakan syarat sahnya perkawinan. Menurut ulama hanafiyah tidak membatasi wali pada keluarga dekat yang termasuk ashabah, tetapi keluarga dekat yang

_

⁸Abdul Wasik Dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep Dan Realitas*, (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.54.

⁹Abd.Rohman Ghazaly, *Figih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.59.

termasuk dzaq al-arham juga mempunyai hak menjadi wali seperti paman dari pihak ibu atau saudara laki-laki seibu.¹⁰

Keempat, Aspandi (2007) dalam jurnal yang berjudul "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam". Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim baik wali nasab masih ada ataupun tidak ada, dalam tinjauan fiqih munakahat (Hukum Islam) dipandang sah hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke wali hakim yang dibenarkan oleh syar'i. Dalam hal ini wali hakim sebagai wali nikah merupakan pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan wali hakim merupakan wali nikah karena darurat.¹¹

Kelima, skripsi yang di tulis Ahmad Syaiful Huda (2015), yang berjudul "Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)". Dalam penelitian ini dituliskan bahwa pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dari sisi administrasinya hampir sama dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali nasab, hanya saja pada pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim ditambah dengan lampiran surat keterangan dari desa dan dalam surat keterangan tersebut di tanda tangan dari Kepala Desa. Sedangkan faktor penyebab pelaksaaan wali hakim di Kantor Urusan Agama adalah kehabisan wali nasab, wali bai'd (wali jauh), tidak

¹⁰Rahmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah Dan Prakteknya Di Indonesia, Vol.X, No.2 Juli 2011, h.170-173.


¹¹Aspandi, Pernikahan berwalikan Hakim analisis fikih munakahat dan kompilasi hukum Islam, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017: 85-116.

memiliki wali nasab, dan wali *mafqud* (wali yang tidak diketahui keberadaanya).¹²

Adapun letak perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sedangkan penelitian ini membahas tentang eksistensi dan kedudukan wali hakim sebagai rukun nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kec. Cina.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan diagram (skema) yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan focus masalah. Pertanyaan-pertanyaan konseptual yang diuraikan pada diagram harus mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tampak jelas alur berpikir penulis. Adapun kerangka pikirnya bisa dilihat di bawah ini:



¹²Ahmad Syaiful Huda, *Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)*, (Skripsi: Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, 2015), h.1.

_

Skema diatas menunjukkan bahwa objek penelitian adalah eksistensi dan kedudukan wali hakim sebagai rukun nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kec. Cina. Dalam merumuskan kerangka pikir penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan suatu sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karna menetukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakann cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah¹³. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan terkait penelitian ini adalah penelitian *fieldresearch* jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi pada prosedur analisa non sistematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data- data yang dikumpulkan dengan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan, dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset, dan video.¹⁴

¹⁴Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.4.

-

¹³Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yokyakarta: PT. Prasetya Widya Pratama, 2000), h.4.

Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkahlaku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada quality atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala social adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.¹⁵

b. Pendekatan penelitian

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Secara yuridis normatif berarti penulis mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Pendekatan syar'i

Secara syar'i berarti pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat islam seperti al-Qur'an dan Hadish yang relevan dengan yang di bahas.

3) Pendekatan Empiris

Secara empiris berarti penulis melihat kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan wilayah atau daerah penelitian. Dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer. Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Kec. Cina, Penentuan lokasi ini antara

¹⁵Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.25.

lain berdasarkan atas pertimbangan bahwa di Kantor Urusan Agama Kec. Cina ini objek yang akan di teliti dianggap relevan dengan penelitian, yaitu eksistensi dan kedudukan wali hakim sebagai rukun nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina disamping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif, yaitu berupa katakata lisan dan tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berupa uraian terperinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus, data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita. Data kualitatif bersifat mendalam dan rinci, sehingga analisis data kualitatif lebih spesifik, terutama dalam meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara, dan dokumentasi.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diambil dari data perpustakaan berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah objek penelitian.¹⁶

4. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat yang digunakan ketika melakukan proses penggunaan data.¹⁷ Pemilihan jenis instrument penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokementasi, maka instrument penelitian yang digunakan adalah:

- a) Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, maka yang menjadi instrument penelitian itu sendiri. Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas semuanya.
- b) Pedoman Wawancara (interview) yang berupa daftar atau lembar pertanyaan.
- c) Buku catatan atau alat tulis, yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber data.
- d) *Handphone*, digunakan untuk memotret dan pembicaraan dalam wawancara.

¹⁷Ismail Keri, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, [t.c];[t.tp]: Unit Jurnal dan penerbitan STAIN Watampone 2017, h.62.

_

¹⁶Hendryadi Suryani, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penilitian Bidang Manajemen dan Ekonomi*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015), h.173.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R dan D* (Cet. XXV; Bandung: Alfabeta, 2017), h.222.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (pengamatan), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. ¹⁹
- b. Wawancara yaitu cara agar dapat memperoleh informasi dan data dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada kepala KUA Kec. Cina.
- c. Dokumentasi adalah melakukan kajian terhadap literature dan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²⁰

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan secara jelas terhadap seluruh data yang ada dalam pokok-pokok permasalahan. Dari uraian itu ditarik kesimpulan secara dedukatif, yakni menarik suatu kesimpulan dari data di lapangan dihubungkan dengan landasan teori mengenai wali hakim dalam Persfektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, sehingga penyajian dari hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

¹⁹Hendryadi Suryani, *Metode Riset Kuantitatif:Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h.181.

²⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011), h. 111.